



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Gayung als Dedi Bin Toni.
2. Tempat lahir : Dano
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /28 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Rt. 003/Rw.002, Desa Sungai Deden, Kec. Subah, Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Ferbruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 26 Mei 2023;
- Terdakwa Dedi Gayung als Dedi Bin Toni. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Acang als Acang Anak Dari Bunsang

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sajingan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sajingan Rt. 001/Rw.001, Kel. Kaliau, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Ferbruari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 26 Mei 2023;

- Terdakwa Dedi Gayung als Dedi Bin Toni. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni** dan **Terdakwa II Acang Als Acang Anak Dari Bunsang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II Acang Als Acang Anak Dari Bunsang** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMFE74P5EK122369 Nosin. 4D34TK34886;
 - 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) B Nopol B 9878 SYU atas nama PT. Anugrah Cakra Abadi.

Dikembalikan kepada barang bukti tersebut di sita (saksi Natalius als Anjang anak dari Parman) (Vide Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP)

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit \pm 5 Ton.

Dikembalikan kepada PT. Wana Hijau Semesta melalui saksi Romson Sinaga, SH (Legal PT. Wana Hijau Semesta)

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni **secara bersama-sama dan terdakwa** Acang Als Acang Anak dari Bunsang, serta saksi Muhamad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, saksi Adi Yusno als Adi Bin Mohamad Amin, dan saksi Natalius als Anjang anak dari Parman yang diajukan ke depan persidangan dalam berkas perkara terpisah (Splitting) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib hari Senin tanggal 20 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kawasan perkebunan PT. Wahana Hijau Semesta 1 (PT. WHS 1) Divisi 3 Blok AW 46, Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan milik PT. Wahana Hijau Semesta I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa Dedi Gayung yang merupakan Asisten Divisi 5 pada PT. Wahana Hijau Semesta 1 telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT. WHS 1 yang pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Februari 2023 pada siang hari sesuai jam kerja operasional, kemudian pada saat itu timbul niat dari terdakwa Dedi Gayung untuk mengambil dan menjual TBS tersebut secara diam-diam namun karena ia tidak tahu kemana akan menjual TBS tersebut maka sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Dedi Gayung menghubungi saksi Muhamad Junaidi Als Regen dan terdakwa Dedi Gayung mengatakan “bro mau can kah” kemudian dibalas oleh saksi Muhammad Junaidi “can apa, can buahkah” dan selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk membahas tentang pengambilan TBS yang baru di panen terdakwa Dedi Gayung tersebut dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyetujui ajakan terdakwa Dedi Gayung dengan

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mendapat bagian Rp. 500,-/kg dari sawit yang berhasil diambil. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk mencari kendaraan (truk) untuk mengangkut TBS dari dalam kebun milik PT.WHS tersebut. Selanjutnya saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Acang untuk meminta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan Dump truck yang bisa digunakan untuk membawa TBS dari dalam area kebun PT. WHS dan saksi Muhammad Junaidi juga mengajak terdakwa Acang untuk ikut membantu mengambil sawit tersebut dengan kesepakatan pembagian jatah masing-masing sebesar Rp. 250,-/kg dan hal tersebut di setujui oleh Terdakwa Acang. Kemudian karena belum mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut TBS tersebut selanjutnya terdakwa Acang menghubungi saksi Yusno Adi untuk minta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan dump truck sekaligus menawarkan kepada saksi Yusno Adi untuk membeli sawit yang akan diambil dari area kebun PT. WHS 1 tersebut, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen serta terdakwa Dedi Gayung sekitar jam 19.00 Wib mendatangi rumah terdakwa Acang dan menanyakan apakah truk yang di minta sudah siap, dan karena truk tersebut belum ada maka saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyuruh terdakwa Acang kembali menghubungi saksi Yusno Adi dan pada saat terdakwa Acang menelpon saksi Yusno Adi ternyata saksi Yusno Adi mengatakan bahwa truk sudah ada dan dalam perjalanan kerumah terdakwa Acang. Tak lama kemudian saksi Yusno Adi datang kerumah terdakwa Acang dan pada saat itulah terdakwa Dedi Gayung menawarkan kepada saksi Yusno Adi apa mau mengambil buah sawit dan jika mau dengan harga berapa dan saksi Yusno Adi mengatakan jika buahnya tidak jauh maka ia bersedia membelinya dengan harga Rp. 1.500,-/Kg, kemudian terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa buahnya tidak jauh dan berada di kebun miliknya, kemudian terdakwa Dedi Gayung juga menanyakan apakah saksi Yusno Adi mau mengambil buah restan (sawit yang sudah lama dipanen) dan saksi Yusno Adi juga mengatakan bersedia mengambilnya. Tak lama kemudian truk yang akan digunakan untuk mengangkut sawit tersebut datang dengan di sopiri oleh saksi Natalius als Anjang. Namun karena truk yang datang hanya 1 maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh untuk mengangkut sawit yang masih segar saja. Kemudian sekitar jam 11 malam saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta saksi Natalius als Anjang pergi kelokasi sawit yang akan diambil tersebut menggunakan mobil truk dimana untuk mengangkut sawit

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Natalius als Anjang meminta bayaran sebesar Rp. 300,-/kg sawit yang diangkut dan hal tersebut di setuju oleh terdakwa Dedi Gayung, sedangkan terdakwa Acang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun di dalam perjalanan ban sepeda motor terdakwa Acang bocor sehingga terdakwa Acang ikut naik ke truk tersebut menuju lokasi sawit di PT. WHS. Kemudian pada saat tiba di pos masuk PT WHS 1 tersebut, truk yang dikemudikan oleh saksi Natalius berhenti dimana pada pos tersebut sudah ada terdakwa Dedi Gayung dan pintu portal sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa Dedi Gayung menyuruh truk tersebut untuk langsung masuk dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat hamparan sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa Dedi Gayung dan sekitar pukul 00.30 Wib truk tersebut sampai kelokasi sawit yang di tunjukan oleh terdakwa Dedi Gayung. Kemudian sawit tersebut langsung dinaikan / dimuat kedalam bak truk oleh 2 (dua) orang anak buah terdakwa Dedi Gayung yang tidak diketahui namanya, dimana pada saat itu terdakwa Acang dan saksi Natalius menunggu di dalam kabin mobil sedangkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen berperan untuk menyenteri (menerangi) buah sawit yang sedang dimuat ke dalam bak truk sedangkan saksi Yusno Adi bertugas menyusun buah sawit yang sudah berada di dalam bak truk, namun karena setelah buah sawit tersebut dimuat kedalam bak truk, ternyata muatannya belum penuh maka saksi Muhamad Junaidi Als Regen meminta kepada terdakwa Dedi Gayung untuk memenuhi isi bak truk tersebut dengan alasan akan rugi jika sudah jauh-jauh akan tetapi muatan tidak penuh, dan akhirnya terdakwa Dedi Gayung mengarahkan untuk memuat sawit lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi tumpukan tersebut dimana sawit tersebut merupakan TBS yang di panen oleh divisi 3 blok AW 46, setelah selesai memuat TBS kedalam bak truk tersebut hingga penuh maka terdakwa memerintahkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen dkk untuk segera membawa sawit tersebut keluar dari area PT. WHS. Namun baru sekitar 10 menit berjalan ban truk tersebut amblas sehingga tidak bisa berjalan, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Dedi Gayung untuk meminta bantuan mengeluarkan truk yang amblas tersebut. Kemudian terdakwa Dedi Gayung mendatangi lokasi truk tersebut bersama-sama dengan sdr. Ernes dimana pada saat sampai di lokasi truk tersebut amblas, terdakwa melihat saksi Acang dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dengan cara menurunkan sebagian

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan TBS dari bak truk namun karena masih belum berhasil maka sdr. Ernes mencoba membantu dengan membawakan cangkul untuk menggali tanah agar bak truk tersebut bisa keluar. Dan pada saat sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut, terdakwa Dedi Gayung meminta kepada saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta terdakwa Acang agar apabila ada orang PT. WHS yang datang atau lewat dan menanyakan buah tersebut berasal dari mana maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh mengatakan bahwa buah tersebut berasal dari "Kumpai" dan karena hingga pukul 03.00 Wib truk tersebut belum juga berhasil berjalan maka terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa apabila sampai jam 04.00 Wib truk tersebut masih amblas dan belum bisa keluar dari kawasan kebun PT. WHS maka hal tersebut bukan lagi merupakan tanggung jawab terdakwa Dedi Gayung, kemudian terdakwa Dedi Gayung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Erkam Muchibin serta saksi Andre yang merupakan komandan regu security PT. WHS sedang melakukan control rutin di wilayah kerja PT WHS menemukan truk dengan Nopol B 9878 SYU yang sedang membawa TBS amblas di jalan Blok AW 46 dimana saat itu saksi ERkam dan saksi Andre melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dan pada saat saksi Erkam menanyakan dari mana asal sawit tersebut ketiga orang tersebut mengatakan bahwa sawit berasal dari kumpai, namun karena saksi Erkam merasa curiga karena truk tersebut bukan merupakan kendaraan operasional milik PT. WHS maka saksi Erkam menghubungi saksi Mulyono selaku mandor pemanenan yang melakukan pemanenan di blok AW 46 untuk memeriksa apakah tumpukan sawit yang telah dipanen dan rencananya akan di dibawa ke Pabrik pada hari senin tanggal 20 februari 2023 masih ada di lokasi penumpukan, dan pada saat saksi Mulyono melakukan pengecekan ternyata TBS yang di tumpuk tersebut sudah tidak ada dilokasinya. Kemudian pada pukul 08.00 Wib sdr. Ernes datang ke lokasi amblasnya truk tersebut dengan membawa sebuah loader milik PT. WHS untuk membantu mengeluarkan truk tersebut dan setelah berhasil dikeluarkan sdr. Ernes juga membantu memuat kembali sebagian TBS yang telah di turunkan dari truk tersebut kembali ke dalam bak truk. Dan selanjutnya saksi Erkam langsung memerintahkan security untuk mengamankan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius beserta truk B 9878 SYU yang bermuatan TBS tersebut. Selanjutnya perbuatan saksi Muhamad Junaidi Als Regen,

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusno Adi dan saksi Natalius dilaporkan oleh saksi Romson Sinaga selaku Legal PT. Wana Hijau Semesta kepada pihak Kepolisian, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius Anjang bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan atas rencana dari terdakwa Dedi Gayung serta adanya keterlibatan terdakwa Acang dan pada tanggal 1 Maret 2023 pihak kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa Dedi Gayung serta terdakwa Acang untuk kemudian di proses lebih lanjut.

Akibat Perbuatan para terdakwa PT. Wana Hijau Semesta mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 Jo. 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni **secara bersama-sama dan terdakwa** Acang Als Acang Anak dari Bunsang, serta saksi Muhamad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, saksi Adi Yusno als Adi Bin Mohamad Amin, dan saksi Natalius als Anjang anak dari Parman yang diajukan ke depan persidangan dalam berkas perkara terpisah (Splitting) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib hari Senin tanggal 20 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kawasan perkebunan PT. Wahana Hijau Semesta 1 (PT. WHS 1) Divisi 3 Blok AW 46, Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dana tau pencurian**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa Dedi Gayung yang merupakan Asisten Divisi 5 pada PT. Wahana Hijau Semesta 1 telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT. WHS 1 yang pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Februari 2023 pada siang hari sesuai jam kerja operasional, kemudian pada saat itu timbul niat dari terdakwa Dedi Gayung

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil dan menjual TBS tersebut secara diam-diam namun karena ia tidak tahu kemana akan menjual TBS tersebut maka sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Dedi Gayung menghubungi saksi Muhamad Junaidi Als Regen dan terdakwa Dedi Gayung mengatakan “bro mau can kah” kemudian dibalas oleh saksi Muhammad Junaidi “can apa, can buahkah” dan selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk membahas tentang pengambilan TBS yang baru di panen terdakwa Dedi Gayung tersebut dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyetujui ajakan terdakwa Dedi Gayung dengan kesepakatan mendapat bagian Rp. 500,-/kg dari sawit yang berhasil diambil. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk mencari kendaraan (truk) untuk mengangkut TBS dari dalam kebun milik PT.WHS tersebut. Selanjutnya saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Acang untuk meminta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan Dump truck yang bisa digunakan untuk membawa TBS dari dalam area kebun PT. WHS dan saksi Muhammad Junaidi juga mengajak terdakwa Acang untuk ikut membantu mengambil sawit tersebut dengan kesepakatan pembagian jatah masing-masing sebesar Rp. 250,-/kg dan hal tersebut di setujui oleh Terdakwa Acang. Kemudian karena belum mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut TBS tersebut selanjutnya terdakwa Acang menghubungi saksi Yusno Adi untuk minta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan dump truck sekaligus menawarkan kepada saksi Yusno Adi untuk membeli sawit yang akan diambil dari area kebun PT. WHS 1 tersebut, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen serta terdakwa Dedi Gayung sekitar jam 19.00 Wib mendatangi rumah terdakwa Acang dan menanyakan apakah truk yang di minta sudah siap, dan karena truk tersebut belum ada maka saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyuruh terdakwa Acang kembali menghubungi saksi Yusno Adi dan pada saat terdakwa Acang menelpon saksi Yusno Adi ternyata saksi Yusno Adi mengatakan bahwa truk sudah ada dan dalam perjalanan kerumah terdakwa Acang. Tak lama kemudian saksi Yusno Adi datang kerumah terdakwa Acang dan pada saat itulah terdakwa Dedi Gayung menawarkan kepada saksi Yusno Adi apa mau mengambil buah sawit dan jika mau dengan harga berapa dan saksi Yusno Adi mengatakan jika buahnya tidak jauh maka ia bersedia membelinya dengan harga Rp. 1.500,-/Kg, kemudian terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa buahnya tidak jauh dan berada di kebun miliknya, kemudian terdakwa Dedi Gayung juga menanyakan

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



apakah saksi Yusno Adi mau mengambil buah restan (sawit yang sudah lama dipanen) dan saksi Yusno Adi juga mengatakan bersedia mengambilnya. Tak lama kemudian truk yang akan digunakan untuk mengangkut sawit tersebut datang dengan di sopiri oleh saksi Natalius als Anjang. Namun karena truk yang datang hanya 1 maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh untuk mengangkut sawit yang masih segar saja. Kemudian sekitar jam 11 malam saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta saksi Natalius als Anjang pergi kelokasi sawit yang akan diambil tersebut menggunakan mobil truk dimana untuk mengangkut sawit tersebut saksi Natalius als Anjang meminta bayaran sebesar Rp. 300,-/kg sawit yang diangkut dan hal tersebut di setuju oleh terdakwa Dedi Gayung, sedangkan terdakwa Acang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun di dalam perjalanan ban sepeda motor terdakwa Acang bocor sehingga terdakwa Acang ikut naik ke truk tersebut menuju lokasi sawit di PT. WHS. Kemudian pada saat tiba di pos masuk PT WHS 1 tersebut, truk yang dikemudikan oleh saksi Natalius berhenti dimana pada pos tersebut sudah ada terdakwa Dedi Gayung dan pintu portal sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa Dedi Gayung menyuruh truk tersebut untuk langsung masuk dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat hamparan sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa Dedi Gayung dan sekitar pukul 00.30 Wib truk tersebut sampai kelokasi sawit yang di tunjukan oleh terdakwa Dedi Gayung. Kemudian sawit tersebut langsung dinaikan / dimuat kedalam bak truk oleh 2 (dua) orang anak buah terdakwa Dedi Gayung yang tidak diketahui namanya, dimana pada saat itu terdakwa Acang dan saksi Natalius menunggu di dalam kabin mobil sedangkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen berperan untuk menyenteri (menerangi) buah sawit yang sedang dimuat ke dalam bak truk sedangkan saksi Yusno Adi bertugas menyusun buah sawit yang sudah berada di dalam bak truk, namun karena setelah buah sawit tersebut dimuat kedalam bak truk, ternyata muatannya belum penuh maka saksi Yusno Adi mengatakan “rugilah jauh-jauh datang kesini untuk angkut buah tapi yang diangkut cuma sedikit” kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen meminta kepada terdakwa Dedi Gayung untuk memenuhi isi bak truk tersebut dengan alasan akan rugi jika sudah jauh-jauh akan tetapi muatan tidak penuh, dan akhirnya terdakwa Dedi Gayung mengarahkan untuk memuat sawit lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi tumpukan tersebut dimana sawit tersebut merupakan TBS yang di panen oleh divisi 3

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok AW 46, setelah selesai memuat TBS kedalam bak truk tersebut hingga penuh maka terdakwa memerintahkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen dkk untuk segera membawa sawit tersebut keluar dari area PT. WHS. Namun baru sekitar 10 menit berjalan ban truk tersebut ambles sehingga tidak bisa berjalan, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Dedi Gayung untuk meminta bantuan mengeluarkan truk yang ambles tersebut. Kemudian terdakwa Dedi Gayung mendatangi lokasi truk tersebut bersama-sama dengan sdr. Ernes dimana pada saat sampai di lokasi truk tersebut ambles, terdakwa melihat saksi Acang dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dengan cara menurunkan sebagian muatan TBS dari bak truk namun karena masih belum berhasil maka sdr. Ernes mencoba membantu dengan membawakan cangkul untuk menggali tanah agar ban truk tersebut bisa keluar. Dan pada saat sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut, terdakwa Dedi Gayung meminta kepada saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta terdakwa Acang agar apabila ada orang PT. WHS yang datang atau lewat dan menanyakan buah tersebut berasal dari mana maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh mengatakan bahwa buah tersebut berasal dari "Kumpai" dan karena hingga pukul 03.00 Wib truk tersebut belum juga berhasil berjalan maka terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa apabila sampai jam 04.00 Wib truk tersebut masih ambles dan belum bisa keluar dari kawasan kebun PT. WHS maka hal tersebut bukan lagi merupakan tanggung jawab terdakwa Dedi Gayung, kemudian terdakwa Dedi Gayung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Erkam Muchibin serta saksi Andre yang merupakan komandan regu security PT. WHS sedang melakukan control rutin di wilayah kerja PT WHS menemukan truk dengan Nopol B 9878 SYU Yang sedang membawa TBS ambles di jalan Blok AW 46 dimana saat itu saksi ERkam dan saksi Andre melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dan pada saat saksi Erkam menanyakan dari mana asal sawit tersebut ketiga orang tersebut mengatakan bahwa sawit berasal dari kumpai, namun karena saksi Erkam merasa curiga karena truk tersebut bukan merupakan kendaraan operasional milik PT. WHS maka saksi Erkam menghubungi saksi Mulyono selaku mandor pemanenan yang melakukan pemanenan di blok AW 46 untuk memeriksa apakah tumpukan sawit yang telah dipanen dan rencananya akan di dibawa ke Pabrik pada

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 20 februari 2023 masih ada di lokasi penumpukan, dan pada saat saksi Mulyono melakukan pengecekan ternyata TBS yang di tumpuk tersebut sudah tidak ada dilokasinya. Kemudian pada pukul 08.00 Wlb sdr. Ernes datang ke lokasi ambblasnya truk tersebut dengan membawa sebuah loader milik PT. WHS untuk membantu mengeluarkan truk tersebut dan setelah berhasil dikeluarkan sdr. Ernes juga membantu memuat kembali sebagian TBS yang telah di turunkan dari truk tersebut kembali ke dalam bak truk. Dan selanjutnya saksi Erkam langsung memerintahkan security untuk mengamankan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius beserta truk B 9878 SYU yang bermuatan TBS tersebut. Selanjutnya perbuatan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius dilaporkan oleh saksi Romson Sinaga selaku Legal PT. Wana Hijau Semesta kepada pihak Kepolisian, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius Anjang bahwa prbuatan tersebut mereka lakukan atas rencana dari terdakwa Dedi Gayung serta adanya keterlibatan terdakwa Acang dan pada tanggal 1 Maret 2023 pihak kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa Dedi Gayung serta terdakwa Acang untuk kemudian di proses lebih lanjut.

Akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Wana Hijau Semesta mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 UU RI No. 39 tahun 2014 Jo. 55 ayat (1) ke -1 KUHP-----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni **secara bersama-sama dan terdakwa** Acang Als Acang Anak dari Bunsang, serta saksi Muhamad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, saksi Adi Yusno als Adi Bin Mohamad Amin, dan saksi Natalius als Anjang anak dari Parman yang diajukan ke depan persidangan dalam berkas perkara terpisah (Splitsing) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib hingga pukul 05.00 Wib hari Senin tanggal 20 Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam kawasan perkebunan PT. Wahana Hijau Semesta 1 (PT. WHS 1) Divisi 3 Blok AW 46, Desa Sebunga, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bermula terdakwa Dedi Gayung yang merupakan Asisten Divisi 5 pada PT. Wahana Hijau Semester 1 telah memanen Tandan Buah Segar (TBS) sawit milik PT. WHS 1 yang pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 18 dan 19 Februari 2023 pada siang hari sesuai jam kerja operasional, kemudian pada saat itu timbul niat dari terdakwa Dedi Gayung untuk mengambil dan menjual TBS tersebut secara diam-diam namun karena ia tidak tahu kemana akan menjual TBS tersebut maka sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Dedi Gayung menghubungi saksi Muhamad Junaidi Als Regen dan terdakwa Dedi Gayung mengatakan “bro mau can kah” kemudian dibalas oleh saksi Muhammad Junaidi “can apa, can buahkah” dan selanjutnya pada pukul 14.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk membahas tentang pengambilan TBS yang baru di panen terdakwa Dedi Gayung tersebut dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyetujui ajakan terdakwa Dedi Gayung dengan kesepakatan mendapat bagian Rp. 500,-/kg dari sawit yang berhasil diambil. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Muhamad Junaidi Als Regen untuk mencari kendaraan (truk) untuk mengangkut TBS dari dalam kebun milik PT.WHS tersebut. Selanjutnya saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Acang untuk meminta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan Dump truck yang bisa digunakan untuk membawa TBS dari dalam area kebun PT. WHS dan saksi Muhammad Junaidi juga mengajak terdakwa Acang untuk ikut membantu mengambil sawit tersebut dengan kesepakatan pembagian jatah masing-masing sebesar Rp. 250,-/kg dan hal tersebut di setujui oleh Terdakwa Acang. Kemudian karena belum mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut TBS tersebut selanjutnya terdakwa Acang menghubungi saksi Yusno Adi untuk minta dicarikan 2 (dua) unit kendaraan dump truck sekaligus menawarkan kepada saksi Yusno Adi

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



untuk membeli sawit yang akan diambil dari area kebun PT. WHS 1 tersebut, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen serta terdakwa Dedi Gayung sekitar jam 19.00 Wib mendatangi rumah terdakwa Acang dan menanyakan apakah truk yang di minta sudah siap, dan karena truk tersebut belum ada maka saksi Muhamad Junaidi Als Regen menyuruh terdakwa Acang kembali menghubungi saksi Yusno Adi dan pada saat terdakwa Acang menelpon saksi Yusno Adi ternyata saksi Yusno Adi mengatakan bahwa truk sudah ada dan dalam perjalanan kerumah terdakwa Acang. Tak lama kemudian saksi Yusno Adi datang kerumah terdakwa Acang dan pada saat itulah terdakwa Dedi Gayung menawarkan kepada saksi Yusno Adi apa mau mengambil buah sawit dan jika mau dengan harga berapa dan saksi Yusno Adi mengatakan jika buahnya tidak jauh maka ia bersedia membelinya dengan harga Rp. 1.500,-/Kg, kemudian terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa buahnya tidak jauh dan berada di kebun miliknya, kemudian terdakwa Dedi Gayung juga menanyakan apakah saksi Yusno Adi mau mengambil buah restan (sawit yang sudah lama dipanen) dan saksi Yusno Adi juga mengatakan bersedia mengambilnya. Tak lama kemudian truk yang akan digunakan untuk mengangkut sawit tersebut datang dengan di sopiri oleh saksi Natalius als Anjang. Namun karena truk yang datang hanya 1 maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh untuk mengangkut sawit yang masih segar saja. Kemudian sekitar jam 11 malam saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta saksi Natalius als Anjang pergi kelokasi sawit yang akan diambil tersebut menggunakan mobil truk dimana untuk mengangkut sawit tersebut saksi Natalius als Anjang meminta bayaran sebesar Rp. 300,-/kg sawit yang diangkut dan hal tersebut di setuju oleh terdakwa Dedi Gayung, sedangkan terdakwa Acang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, namun di dalam perjalanan ban sepeda motor terdakwa Acang bocor sehingga terdakwa Acang ikut naik ke truk tersebut menuju lokasi sawit di PT. WHS. Kemudian pada saat tiba di pos masuk PT WHS 1 tersebut, truk yang dikemudikan oleh saksi Natalius berhenti dimana pada pos tersebut sudah ada terdakwa Dedi Gayung dan pintu portal sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa Dedi Gayung menyuruh truk tersebut untuk langsung masuk dan melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat hamparan sawit yang sudah dipanen oleh terdakwa Dedi Gayung dan sekitar pukul 00.30 Wib truk tersebut sampai kelokasi sawit yang di tunjukan oleh terdakwa Dedi Gayung. Kemudian sawit

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung dinaikan / dimuat kedalam bak truk oleh 2 (dua) orang anak buah terdakwa Dedi Gayung yang tidak diketahui namanya, dimana pada saat itu terdakwa Acang dan saksi Natalius menunggu di dalam kabin mobil sedangkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen berperan untuk menyenteri (menerangi) buah sawit yang sedang dimuat ke dalam bak truk sedangkan saksi Yusno Adi bertugas menyusun buah sawit yang sudah berada di dalam bak truk, namun karena setelah buah sawit tersebut dimuat kedalam bak truk, ternyata muatannya belum penuh maka saksi Yusno Adi mengatakan “rugilah jauh-jauh datang kesini untuk angkut buah tapi yang diangkut cuma sedikit” kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen meminta kepada terdakwa Dedi Gayung untuk memenuhi isi bak truk tersebut dengan alasan akan rugi jika sudah jauh-jauh akan tetapi muatan tidak penuh, dan akhirnya terdakwa Dedi Gayung mengarahkan untuk memuat sawit lainnya yang berada tidak jauh dari lokasi tumpukan tersebut dimana sawit tersebut merupakan TBS yang di panen oleh divisi 3 blok AW 46, setelah selesai memuat TBS kedalam bak truk tersebut hingga penuh maka terdakwa memerintahkan saksi Muhamad Junaidi Als Regen dkk untuk segera membawa sawit tersebut keluar dari area PT. WHS. Namun baru sekitar 10 menit berjalan ban truk tersebut ambles sehingga tidak bisa berjalan, kemudian saksi Muhamad Junaidi Als Regen menghubungi terdakwa Dedi Gayung untuk meminta bantuan mengeluarkan truk yang ambles tersebut. Kemudian terdakwa Dedi Gayung mendatangi lokasi truk tersebut bersama-sama dengan sdr. Ernes dimana pada saat sampai di lokasi truk tersebut ambles, terdakwa melihat saksi Acang dan saksi Muhamad Junaidi Als Regen sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dengan cara menurunkan sebagian muatan TBS dari bak truk namun karena masih belum berhasil maka sdr. Ernes mencoba membantu dengan membawakan cangkul untuk menggali tanah agar ban truk tersebut bisa keluar. Dan pada saat sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut, terdakwa Dedi Gayung meminta kepada saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi serta terdakwa Acang agar apabila ada orang PT. WHS yang datang atau lewat dan menanyakan buah tersebut berasal dari mana maka terdakwa Dedi Gayung menyuruh mengatakan bahwa buah tersebut berasal dari “Kumpai” dan karena hingga pukul 03.00 Wib truk tersebut belum juga berhasil berjalan maka terdakwa Dedi Gayung mengatakan bahwa apabila sampai jam 04.00 Wib truk tersebut masih ambles dan belum bisa keluar dari kawasan kebun PT.

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHS maka hal tersebut bukan lagi merupakan tanggung jawab terdakwa Dedi Gayung, kemudian terdakwa Dedi Gayung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Erkam Muchibin serta saksi Andre yang merupakan komandan regu security PT. WHS sedang melakukan control rutin di wilayah kerja PT WHS menemukan truk dengan Nopol B 9878 SYU Yang sedang membawa TBS amblas di jalan Blok AW 46 dimana saat itu saksi ERkam dan saksi Andre melihat 3 (tiga) orang yang sedang berusaha mengeluarkan truk tersebut dan pada saat saksi Erkam menanyakan dari mana asal sawit tersebut ketiga orang tersebut mengatakan bahwa sawit berasal dari kumpai, namun karena saksi Erkam merasa curiga karena truk tersebut bukan merupakan kendaraan operasional milik PT. WHS maka saksi Erkam menghubungi saksi Mulyono selaku mandor pemanenan yang melakukan pemanenan di blok AW 46 untuk memeriksa apakah tumpukan sawit yang telah dipanen dan rencananya akan di dibawa ke Pabrik pada hari senin tanggal 20 februari 2023 masih ada di lokasi penumpukan, dan pada saat saksi Mulyono melakukan pengecekan ternyata TBS yang di tumpuk tersebut sudah tidak ada dilokasinya. Kemudian pada pukul 08.00 Wlb sdr. Ernes datang ke lokasi amblasnya truk tersebut dengan membawa sebuah loader milik PT. WHS untuk membantu mengeluarkan truk tersebut dan setelah berhasil dikeluarkan sdr. Ernes juga membantu memuat kembali sebagian TBS yang telah di turunkan dari truk tersebut kembali ke dalam bak truk. Dan selanjutnya saksi Erkam langsung memerintahkan security untuk mengamankan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius beserta truk B 9878 SYU yang bermuatan TBS tersebut. Selanjutnya perbuatan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius dilaporkan oleh saksi Romson Sinaga selaku Legal PT. Wana Hijau Semesta kepada pihak Kepolisian, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhamad Junaidi Als Regen, saksi Yusno Adi dan saksi Natalius Anjang bahwa perbuatan tersebut mereka lakukan atas rencana dari terdakwa Dedi Gayung serta adanya keterlibatan terdakwa Acang dan pada tanggal 1 Maret 2023 pihak kepolisian menangkap dan mengamankan terdakwa Dedi Gayung serta terdakwa Acang untuk kemudian di proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan para terdakwa yang membawa sawit serta bermaksud untuk menjual sawit tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan PT. WHS 1 dan tidak

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesainya tujuan dari para terdakwa tersebut bukan karena kehendak dari para terdakwa.

Akibat Perbuatan para Terdakwa PT. Wana Hijau Semesta mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 KUHP Jo. 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romson Sinaga, S.H. Alias Romson Anak dari Marsaitan Sinaga (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjabat sebagai Legal di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, Terdakwa Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dan Terdakwa Natalius Als Anjang Anak Dari Parman;
- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1;

- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1

- Bahwa yang telah melaporkan peristiwa ini ke petugas kepolisian adalah saya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 038/Leg-SK/DA/II/2023 tanggal 20 Februari 2023

- Bahwa Saya mengetahui bahwa Para Terdakwa telah terlibat dalam pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut dari keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT saat pemeriksaan oleh penyidik di Polda Kalbar;

- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI merupakan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG bukan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) adalah 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi warna kuning

- Selain Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui bahwa Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tersebut telah mengetahui rencana Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang memerintahkan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), namun Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO dengan sengaja membiarkan dan tidak melarang Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, serta tidak memberitahukan kepada pihak keamanan. Bahkan saat dump truck tersebut amblas, Sdr. HENES

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO membantu mencari alat bantu untuk mengeluarkan dump truck tersebut;

- Kronologis pencurian tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menghubungi Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT mengadakan pertemuan di sebuah warung kopi di dekat rumah Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Selanjutnya, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk mencari 2 (dua) unit kendaraan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan menjualkannya. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG meminta untuk mencari kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menanyakan apakah ada unit kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN datang ke rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dengan membawa 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi warna kuning. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, dump truck tersebut masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) melalui portal. Saat dump truck tersebut tiba di portal, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO sudah ada di portal. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN masuk ke dalam areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan bersama-sama menuju area Divisi dan memuat buah sawit ke dalam dalam truck

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dump truck yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut hanya 1 (satu) unit dump truck saja;
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tidak ikut diamankan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polda Kalbar, barulah Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO diamankan juga
- Bahwa pada saat itu, tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) beratnya \pm 5 ton
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kerugian yang telah dialami oleh PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika memuat tandan buah segar (TBS) sawit tersebut ke dalam truck, sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saya atau kepada Manajemen bahwa dirinya akan menyuruh orang lain untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut tersebut, berasal dari Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), dan ada juga yang berasal dari Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lokasinya bersebrangan jalan poros dengan Divisi 3 namun masih satu hamparan;
- Proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang terhitung hanya jumlah janjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tanpa izin, karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) ada melakukan pemanenan tanda buah segar (TBS) sawit yaitu oleh karyawan Divisi 3 pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang sebagai mandornya adalah Saksi MUYONO. Berdasarkan laporan hasil panen sebanyak 300 janjang yang tersimpan dalam 6 tumpukan, terdiri dari 5 tumpukan yang tersimpan di jalan jalur Blok AW-46 dan AW-47, dan 1 tumpukan lagi tersimpan di jalan poros AW-AX
- Masyarakat umum diperbolehkan masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), tergantung kepentingannya masing-masing namun terlebih dahulu harus ada izin dari pihak keamanan (security);
- pada saat dump truck memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), security yang bertugas mengetahui bahwa ada 1 (satu) unit dump truck yang bukan milik perusahaan masuk ke dalam areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Namun saat itu, security tidak bisa menolak karena sudah didatangi oleh Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO terlebih dahulu;
- Pada saat dump truck memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), yang berada di dalam dump truck tersebut adalah Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN, sedangkan Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO mengendarai sepeda motor
- Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tidak ada mengambil tandan buah segar (TBS) sawit dari pohon sawit. Para Terdakwa hanya mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit yang sudah dipanen oleh PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada hari sebelumnya
- Pada saat itu, Terdakwa Acang Als Acang Anak Dari Bunsang tidak ada di tempat kejadian

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjabat sebagai Asisten Divisi 3 Kebun WHS 1 saat itu adalah Saksi ERKAM MUCHIBIN
 - Tandan buah segar (TBS) sawit dari Divisi 3 yang telah diangkut oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN sebanyak ± 150 janjang dengan berat $\pm 1,5$ ton;
 - Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap keseluruhan banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dicuri atau dipungut oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN, hasilnya timbangannya $\pm 5,5$ ton
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Erkam Muchibin** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjabat sebagai Asisten Divisi 3 Kebun WHS 1 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Acang Als Acang Anak Dari Bunsang, Muhammad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, Terdakwa Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dan Terdakwa Natalius Als Anjang Anak Dari Parman;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa saya mengetahui bahwa Para Terdakwa telah terlibat dalam pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut dari keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT saat pemeriksaan oleh penyidik di Polda Kalbar;
- Kronologis pencurian tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menghubungi Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT mengadakan pertemuan di sebuah warung kopi di dekat rumah Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Selanjutnya, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk mencari 2 (dua) unit kendaraan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan menjualkannya. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG meminta untuk mencari kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menanyakan apakah ada unit kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN datang ke rumah

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dengan membawa 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi warna kuning. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, dump truck tersebut masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) melalui portal. Saat dump truck tersebut tiba di portal, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO sudah ada di portal. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN masuk ke dalam areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan bersama-sama menuju area Divisi dan memuat buah sawit ke dalam dalam truck

- Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI merupakan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG bukan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) adalah 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi warna kuning
- Selain Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui bahwa Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tersebut telah mengetahui rencana Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang memerintahkan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), namun Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO dengan sengaja membiarkan dan tidak melarang Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, serta tidak memberitahukan kepada pihak keamanan. Bahkan saat dump truck tersebut amblas, Sdr. HENES

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO membantu mencari alat bantu untuk mengeluarkan dump truck tersebut

- Bahwa Dump truck yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut hanya 1 (satu) unit dump truck saja;
- Bahwa Ketika Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN diamankan oleh pihak keamanan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tidak ikut diamankan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polda Kalbar, barulah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO diamankan juga
- Bahwa pada saat itu, tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) beratnya ± 5 ton
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kerugian yang telah dialami oleh PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ketika memuat tandan buah segar (TBS) sawit tersebut ke dalam truck, sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saya atau kepada Manajemen;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa, berasal dari Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), dan ada juga yang berasal dari Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lokasinya bersebrangan jalan poros dengan Divisi 3 namun masih satu hamparan;
- Bahwa proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS)

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang dihitung hanya jumlah janjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala;

- Bahwa Sebelum Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tanpa izin, karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) ada melakukan pemanenan tanda buah segar (TBS) sawit yaitu oleh karyawan Divisi 3 pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang sebagai mandornya adalah Saksi MULYONO. Berdasarkan laporan hasil panen sebanyak 300 janjang yang tersimpan dalam 6 tumpukan, terdiri dari 5 tumpukan yang tersimpan di jalan jalur Blok AW-46 dan AW-47, dan 1 tumpukan lagi tersimpan di jalan poros AW-AX;;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengambil tandan buah segar (TBS) sawit dari pohon sawit. Para Terdakwa hanya mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit yang sudah dipanen oleh PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada hari sebelumnya
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG tidak ada di tempat kejadian
- Bahwa peran dari Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dalam perkara ini adalah yang menghubungi pemilik kendaraan dump truck, dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG juga menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di sebuah warung kopi di dekat rumah MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT;
- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap keseluruhan banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dicuri atau dipungut oleh Para Terdakwa, hasilnya timbangannya $\pm 5,5$ ton
- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saya atau kepada Manajemen untuk memungut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MULYONO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwab Saya menjabat sebagai Mandor Panen B di Kebun WHS 1 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa Keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1
- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI merupakan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG bukan karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa selain Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lain yang terlibat dalam peristiwa ini yaitu Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SRIYANTO. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan diketahui bahwa Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tersebut telah mengetahui rencana Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang memerintahkan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), namun Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO dengan sengaja membiarkan dan tidak melarang Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, serta tidak memberitahukan kepada pihak keamanan. Bahkan saat dump truck tersebut ambles, Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO membantu mencari alat bantu untuk mengeluarkan dump truck tersebut;

- Bahwa Kronologis pencurian tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) berawal pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menghubungi Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT mengadakan pertemuan di sebuah warung kopi di dekat rumah Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Selanjutnya, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk mencari 2 (dua) unit kendaraan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan menjualkannya. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG meminta untuk mencari kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menanyakan apakah ada unit kendaraan dump truck untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN datang ke rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dengan membawa 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB, dump truck tersebut masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) melalui portal. Saat dump truck tersebut tiba di portal, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO sudah ada di portal. Kemudian Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN masuk ke dalam areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan bersama-sama menuju area Divisi dan memuat buah sawit ke dalam dalam truck;

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) adalah 1 (satu) unit dump truck roda 6 (enam) No. Pol B 9879 SYU jenis Mitsubishi warna kuning
- Bahwa Ketika Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN diamankan oleh pihak keamanan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO tidak ikut diamankan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Polda Kalbar, barulah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO diamankan juga;
- Bahwa Dump truck yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut hanya 1 (satu) unit dump truck saja;
- Bahwa pada saat itu, tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) beratnya \pm 5 ton;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, kerugian yang telah dialami oleh PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang dimuat oleh Para Terdakwa, berasal dari Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), dan ada juga yang berasal dari Divisi 5 Kebun WHS

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang lokasinya bersebrangan jalan poros dengan Divisi 3 namun masih satu hamparan

- Bahwa proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah dihitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh saya untuk dibuatkan laporan hasil panen ke dalam Buku kegiatan Mandor yang dihitung hanya jumlah janjang hasil pemanenan, jumlah pekerja pemanenan, dan blok yang menjadi lokasi pemanenan, kemudian laporan tersebut saya teruskan ke Asisten Divisi

- Bahwa Sebelum Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tanpa izin, karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) ada melakukan pemanenan tanda buah segar (TBS) sawit yaitu oleh karyawan Divisi 3 pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 yang sebagai mandornya adalah Saksi MUYONO. Berdasarkan laporan hasil panen sebanyak 300 janjang yang tersimpan dalam 6 tumpukan, terdiri dari 5 tumpukan yang tersimpan di jalan jalur Blok AW-46 dan AW-47, dan 1 tumpukan lagi tersimpan di jalan poros AW-AX

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Slamet Mulyadi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjabat sebagai Tenaga Permanen B Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), saya terakhir melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023, pada pagi hari;
- Bahwa banyaknya tandan buah segar (TBS) sawit yang dipanen pada saat itu \pm 250 janjang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, banyaknya tandan buah segar (TBS) sawit yang hilang dari lokasi saya melakukan pemanenan yaitu sebanyak 150 janjang;
- Bahwa Kronologis saya mengetahui bahwa tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 150 janjang telah hilang awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, saya disusul dan diminta oleh Saksi MULYONO untuk mengecek ke lokasi di tempat saya melakukan pemanenan yaitu di Blok AW-46. Kemudian saya berangkat ke lokasi Blok AW-46 dan setibanya di lokasi tersebut, saya dan Saksi MULYONO melihat di tempat tersebut sudah tidak ada lagi tumpukan tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian saya dan Saksi MULYONO pergi menuju ke tempat dump truck amblas yang diduga telah

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit hasil pemanenan yang saya lakukan;

- Bahwa setelah dilakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit, biasanya pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit hasil panen tersebut dilakukan pada saat itu juga setelah selesai panen. Namun pada saat itu, karena tidak ada alat transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit, maka direncanakan pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 pagi hari;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit ada 2 (dua) orang untuk luas area 6 (enam) gawang;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang telah selesai dipanen dan belum diangkut tersebut, kemudian ditumpuk di tepi jalan jalur blok dengan 1 tumpukan berisi 50 janjang tandan buah segar (TBS);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, saya ada melihat dump truck yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN sedang ambles di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa yang ada di lokasi tersebut ada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jumlah seluruh tandan buah segar (TBS) sawit yang telah diangkut oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN di dalam dump truck tersebut. Yang saya ketahui bahwa dari isi muatan di dalam dump truck tersebut ada tandan buah segar (TBS) sawit yang diambil Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN dari lokasi tempat saya melakukan pemanenan yaitu sebanyak 3 (tiga) tumpukan tandan buah segar (TBS) sawit, dengan jumlah sebanyak 150 janjang dengan estimasi berat sekitar $\pm 1,5$ ton;
- Bahwa biasanya jika borongan harga jual tandan buah segar (TBS) sawit Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah) per kilo;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit yang dilakukan oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang terhitung hanya jumlah janjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala
- Bahwa setahu saya jabatan Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI adalah Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), berbeda divisi dengan saya
- Bahwa setahu saya, seorang Asisten Divisi tidak harus mengikuti kegiatan pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dipanen
- Bahwa setahu saya, tugas seorang Asisten Divisi di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) adalah mengatur kegiatan dan mandor-mandor yang ada di divisinya;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), saat itu saya sedang tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saat Saksi MULYONO selaku Mandor Panen menyusul saya dan meminta saya melakukan pengecekan di Blok AW-46, ia mengatakan bahwa buah tandan segar (TBS) sawit yang telah saya panen pada hari sebelumnya telah hilang. Namun ia tidak ada mengatakan siapa yang telah mengambil buah tandan segar (TBS) sawit tersebut
- Bahwa yang bertugas untuk mengurus pengangkutan hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dipanen oleh saya adalah Saksi MULYONO selaku Mandor Panen di Divisi 3 Kebun WHS PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS)
- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Saksi MULYONO untuk mengurus pengangkutan hasil panen tandan buah segar (TBS) sawit di Divisi 3

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun WHS PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), karena Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI bukan Asisten di Divisi 3;

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

5. Andre Litonius Alias Andre Anak Dari Rahman Andang (Alm)

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1;
- Bahwa Saya menjabat sebagai komandan regu Security di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis saya mengetahui bahwa Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN yang telah melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yakni awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, saya sedang berada di mess. Kemudian saya mendapatkan informasi dari anggota regu jaga satpam bahwa ada kendaraan dump truck yang sedang amblas, namun kendaraan dump truck tersebut bukan milik perusahaan. Anggota regu tersebut mendapatkan informasi dari Asisten Divisi 3 yaitu Saksi ERKAM MUCHIBIN. Kemudian saya dan anggota regu tersebut langsung pergi ke lokasi tempat dump truck tersebut amblas. Di lokasi tersebut saya melihat ada 3 (tiga) orang, yaitu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN sedang berusaha untuk mengeluarkan dump truck yang amblas tersebut. Karena saya kenal dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya kemudian bertanya kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dari mana asal usul buah tersebut, dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menjawab bahwa mereka bertiga pada saat itu tersesat dari mengangkut TBS sawit dari daerah Kumpai. Karena saya dan Saksi ERKAM MUCHIBIN merasa curiga dengan asal usul tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut oleh mereka, kemudian saya dan Saksi ERKAM MUCHIBIN pergi ke kantor Divisi untuk menemui mandor panen untuk memastikan apakah ada tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang hilang. Setelah dilakukan pengecekan oleh mandor panen, ternyata benar bahwa tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang dipanen oleh karyawan panen yaitu Saksi SLAMET MULYADI yang dikumpulkan di Blok AW-46 telah hilang. Selanjutnya saya berserta petugas pam dari TNI dan dari pihak kepolisian mendatangi kendaraan yang amblas tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui secara pasti jumlah dan berat tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada saat itu.

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Namun saya melihat bahwa muatan tandan buah segar (TBS) sawit di dump truck tersebut hampir penuh;

- Bahwa pada saat dump truck tersebut memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), memang tidak ada dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

- Bahwa Untuk menuju ke daerah Kumpai, jalan yang digunakan adalah jalan yang sama yang dilewati oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN yaitu melintasi jalan kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), namun tidak melewati pos satpam kebun WHS 1. Jika jalan lurus keluarnya akan melewati pos satpam kebun WHS 2 yang anggotanya adalah Saksi TITUS TRIWANTO;

- Bahwa saat terjadinya pencurian buah tandan segar (TBS) yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saya sedang tidak bertugas pada saat itu;

- Bahwa Informasi yang saya terima pada hari terjadinya peristiwa tersebut yaitu ada 1 (satu) unit dump truck warna kuning yang sedang amblas di arela perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan kendaraan tersebut bukan milik perusahaan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG tidak berada di lokasi kejadian;

- Bahwa setahu saya, isi muatan dump truck tersebut adalah tandan buah segar (TBS) sawit, yang berada di dalam dump truck tersebut adalah Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;

- Bahwa Ketika saya mendatangi lokasi tempat kejadian dan bertanya kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT mengatakan dirinya dan 2 (dua) orang temannya dari daerah Kumpai dan membeli tandan buah segar (TBS) sawit dengan masyarakat di Kumpai. Kemudian dump truck yang digunakan tersasar sehingga masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa



akhirnya mengakui bahwa mereka telah mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa Saya mengenal Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO. Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO adalah Asisten Divisi 4 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS)

- Bahwa ketika melihat dump truck tersebut amblas, saya tidak merasa curiga bahwa dump truck tersebut mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Saya kemudian merasa curiga ketika adanya laporan dari pimpinan kami bahwa tandan buah segar (TBS sawit di Divisi 3 ada yang hilang);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Titus Triwanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya menjabat sebagai keamanan (security) pos keluar masuk di Kebun WHS 2 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini, Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa keterlibatan Para Terdakwa dalam perkara ini yakni Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), sedangkan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG yang telah menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menyiapkan dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas

- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, saya ada melihat sebuah dump truck masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) melalui Pos Keamanan kebun WHS 2. Namun saya tidak melihat secara pasti siapa yang mengendarai dump truck tersebut. Selain dump truck tersebut, ada juga Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO yang datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat itu, Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI meminta saya untuk membukakan portal agar dump truck tersebut dapat masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), karena saya mengetahui bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI merupakan Asisten Divisi di Kebun WHS 1 saya pun membukakan portal tersebut dan ketika dump truck tersebut masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) saya tidak mencatat nomor plat dump truck tersebut;
- Bahwa sampai jam 07.00 WIB saat saya selesai bertugas di pos keamanan Kebun WHS 2, saya tidak ada melihat dump truck tersebut keluar dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Saya juga tidak mengetahui kapan dump truck tersebut keluar dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Saya tidak ada mendatangi lokasi dump truck tersebut ambblas;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI saat meminta saya untuk membukakan portal agar dump truck tersebut dapat masuk ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), mereka mau masuk sebentar ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), awalnya saya menolak karena sudah tengah malam. Namun karena DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI merupakan Asisten Divisi di Kebun WHS 1 saya pun akhirnya membukakan portal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO datang terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tidak

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama dump truck tersebut datang menyusul Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI

- Bahwa Dump truck yang digunakan dalam pencurian itu bukan milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI baru pertama kali ini memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada waktu tengah malam, sebelumnya Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada siang hari saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Muhammad Junaidi Als Reegen Bin Laurensius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh saya, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN dan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1
- Bahwa yang menyebabkan perbuatan saya, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tersebut diketahui oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dikarenakan kendaraan dump truck yang kami gunakan ambles di dalam lubang di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa dalam perkara ini, saya berperan sebagai orang yang mencari kendaraan untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut, kemudian

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN sebagai supir yang mengendarai truck untuk mengangkut tandan buah sawit dan Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN sebagai pembeli atau pencangkau buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Terdakwa NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN

- Bahwa Kronologis kejadiannya kendaraan yang digunakan oleh saya, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN bisa amblas di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yakni pada awalnya saya, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tiba di pos security areal kebun Divisi 7 WHS 2 pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 23.00 WIB. Pada saat kami tiba di pos tersebut Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI sudah menunggu kami di pos tersebut dan posisi portal tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga kami melanjutkan perjalanan dan tidak ada berhenti di pos tersebut, dan saat itu Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menggunakan sepeda motor bersama 1 (satu) orang rekannya yaitu dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO (Asisten Divisi 4) menuntun kami. Kemudian tiba di jalan poros pada kebun WHS 1 Divisi 5 pada pukul 00.30 WIB. Selanjutnya berhenti di tepi jalan dekat dengan tumpukan buah sawit. Kemudian kami menunggu 2 (dua) orang anak buah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI memuat buah sawit ke dalam truck. Pada pukul 01.00 WIB tandan buah sawit tersebut selesai dimuat. Selanjutnya kami dituntun Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI untuk memuat buah sawit di tumpukan kedua. Pada pukul 01.30 WIB, kami tiba di tumpukan buah sawit yang berada di tepi jalan poros Kebun WHS 1 Divisi 3. Selanjutnya kami berhenti dan menunggu 2 (dua) orang anak buah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI. Kemudian pukul 02.00 WIB kami selesai memuat buah sawit di tumpukan kedua. Setelah selesai muat dan posisi dump truck tersebut sudah penuh, kami memutar balik kendaraan untuk ke arah pulang, kemudian setelah 10 menit kami berjalan kendaraan kami amblas pada jalan rusak

- Bahwa Terdakwa ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Terdakwa NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tidak ada meminta

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada PT. WHS 1 ketika mengangkut dan membawa tandan buah sawit yang kami angkut dari dalam kebun inti PT. WHS 1, karena saya diminta Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI yang bekerja di Kebun PT. WHS, untuk mencari kendaraan untuk mengangkut tandan buah sawit dan dari hal tersebutlah saya mengira bahwa tandan buah sawit tersebut milik Saksi DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI;

- Bahwa Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin sudah sepakat membeli buah sawit yang dikomunikasikan dengan Saksi Acang Als Acang Anak Dari Bunsang di mana buah sawit tersebut berasal dari dalam areal kebun PT. WHS 1. Dari kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Saksi Acang Als Acang Anak Dari Bunsang, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN akan membeli buah sawit seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per Kg;

- Bahwa Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin belum melakukan pembayaran buah sawit yang sudah diangkut tersebut, namun sudah terjadi kesepakatan untuk pembayaran, di mana Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin sudah sepakat membayar buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut dijual ke pabrik penampung, dan untuk pabrik penampung yang dituju saya tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin sendiri;

- Bahwa Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN sudah sepakat membeli buah sawit yang dikomunikasikan dengan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG di mana buah sawit tersebut berasal dari dalam areal kebun PT. WHS 1. Dari kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN akan membeli buah sawit seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per Kg; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

- Bahwa Saksi ADI YUSNO Als ADI Bin MOHAMAD AMIN belum melakukan pembayaran buah sawit yang sudah diangkut tersebut, namun sudah terjadi kesepakatan untuk pembayaran, di mana Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN sudah sepakat membayar buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut dijual ke pabrik penampung, dan untuk pabrik penampung yang dituju saya tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya adalah Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN sendiri

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang telah diambil oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1
- Bahwa Dalam perkara ini, saya sendiri berperan sebagai orang yang membeli buah sawit/ Pencangkau. Kemudian Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN sebagai supir yang mengendarai truck untuk mengangkut tandan buah sawit dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT berperan sebagai orang yang menemankan kami untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan perbuatan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tersebut diketahui oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dikarenakan kendaraan dump truck yang kami gunakan amblas di dalam lubang di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning yang dikendarai oleh Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis kejadiannya kendaraan yang digunakan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN bisa ambles di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yakni pada awalnya Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tiba di pos security areal kebun Divisi 7 WHS 2 pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 23.00 WIB. Pada saat kami tiba di pos tersebut Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI sudah menunggu kami di pos tersebut dan posisi portal tersebut dalam keadaan terbuka, sehingga kami melanjutkan perjalanan dan tidak ada berhenti di pos tersebut, dan saat itu Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menggunakan sepeda motor bersama 1 (satu) orang rekannya yaitu dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO (Asisten Divisi 4) menuntun kami. Kemudian tiba di jalan poros pada kebun WHS 1 Divisi 5 pada pukul 00.30 WIB. Selanjutnya berhenti di tepi jalan dekat dengan tumpukan buah sawit. Kemudian kami menunggu 2 (dua) orang anak buah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI memuat buah sawit ke dalam truck. Pada pukul 01.00 WIB tandan buah sawit tersebut selesai dimuat. Selanjutnya kami dituntun Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI untuk memuat buah sawit di tumpukan kedua. Pada pukul 01.30 WIB, kami tiba di tumpukan buah sawit yang berada di tepi jalan poros Kebun WHS 1 Divisi 3. Selanjutnya kami berhenti dan menunggu 2 (dua) orang anak buah Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI. Kemudian pukul 02.00 WIB kami selesai memuat buah sawit di tumpukan kedua. Setelah selesai muat dan posisi dump truck tersebut sudah penuh, kami memutar balik kendaraan untuk ke arah pulang, kemudian setelah 10 menit kami berjalan kendaraan kami ambles pada jalan rusak;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, saya dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tidak ada meminta izin kepada PT. WHS 1 ketika mengangkut dan membawa tandan buah sawit yang kami angkut dari dalam kebun inti PT. WHS 1, karena saya diberitahu oleh Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG bahwa buah yang kami angkut milik asisten kebun, yang bernama Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI, dan kami baru menyadari bahwa buah tersebut adalah buah milik perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa Saya sudah sepakat membeli buah sawit yang saya komunikasikan dengan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Dari kesepakatan yang sudah dilakukan dengan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, saya akan membeli buah sawit seharga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per Kg ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Natalius Als Anjang Anak Dari Parman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan saya;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang mana yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1
- Bahwa yang menyebabkan perbuatan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan saya tersebut diketahui oleh karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dikarenakan kendaraan dump truck yang kami gunakan amblas di dalam lubang di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan saya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMFE74P5EK122369 Nosing. 4D34TK34886;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa barang yang akan saya angkut dan bawa milik siapa;
- Bahwa Saya mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut berdasarkan perintah atau permintaan dari salah seorang yaitu Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN. Sebelumnya Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN pernah menyuruh saya juga mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di tempat lain;
- Bahwa pada saat Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN menghubungi saya melalui telepon menanyakan kepada saya berapa upah angkut yang biasa saya lakukan dari Kecamatan Sajingan Besar menuju PKS yang berada di daerah Sebawi. Saya menyampaikan kepada Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN bahwa upah angkut yang biasa saya dapatkan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perkilogram mengingat jarak antara lokasi pengambilan TBS sawit yang jauh;
- Bahwa Tandan buah segar (TBS) sawit yang saya angkut pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2023 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMF74P5EK122369 Nosin. 4D34TK34886 dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta 1 Divisi 3 Blok AW 46 Ds. Sebunga Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas sebanyak + 5 ton;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni (Alm)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Permanen B Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah diamankannya 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubisi warna Kuning oleh pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan tersebut dikendarai oleh Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN, dan di dalam kendaraan tersebut ada pula Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN;
- Bahwa pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning tersebut karena kendaraan tersebut telah mengangkut tandan buah segara (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning tersebut tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) menjalankan operasional kebun khusus yang berada di Divisi 5 mulai dari pengawasan, pemupukan, perawatan, sampai pemanenan;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) sejak bulan Juni 2022. Sebelumnya Terdakwa bekerja di PT. Ledo Lestari di Kab. Bengkayang yang merupakan satu grup dengan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) yaitu Group Duta Palma. Adapun yang menjadi dasarnya adalah surat mutasi atau surat pemindahan yang dikeluarkan oleh pihak management pusat;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, banyaknya tandan buah segar (TBS) sawit yang hilang dari lokasi Terdakwa melakukan pemanenan yaitu sebanyak 150 janjang;
- Bahwa terkait dengan struktur management dari PT. Wana Hijau Semesta Terdakwa tidak mengetahuinya, yang Terdakwa ketahui hanya struktur di kebun WHS 1. PT. Wana Hijau Semesta terdiri dari 3 (tiga) kebun yaitu Kebun WHS 1 yang merupakan lahan inti secara keseluruhan terdapat 7 Divisi, Kebun WHS 2 yang merupakan lahan inti secara keseluruhan terdapat 8 Divisi dan Kebun WHS 3 yang merupakan lahan

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inti secara keseluruhan terdapat 5 Divisi selebihnya merupakan lahan plasma.

- Untuk Kebun WHS 1 yaitu :
 1. Manager Kebun WHS 1 : Sdr. DARIANUS PANJAITAN
 2. Asisten Kepala 1 (Dev 1, 2, dan 7) : Sdr. AGUS
 3. Asisten Kepala 2 (Dev 3,4,5 dan 6): Sdr. ILHAM
 4. Asisten Divisi 1 : Sdr. SUSWADI
 5. Asisten Divisi 2 : Sdr. ERMANSYAH
MARBUN
 6. Asisten Divisi 3 : Saksi ERKAM
MUCHIBIN
 7. Asisten Divisi 4 : Sdr. HENES
WAHYUDIARNO
 8. Asisten Divisi 5 : Terdakwa sendiri
 9. Asisten Divisi 6 : Sdr. YORDANUS
ABUN
 10. Asisten Divisi 7 : Sdr. AS'AN

- Bahwa Divisi 5 PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) kebun WHS 1 memiliki luas \pm 787 Hektar dan memiliki 27 blok yang terdiri blok AZ sebanyak 9 (sembilan) blok, AY sebanyak 9 (sembilan) blok dan blok AX sebanyak 9 (sembilan) blok, terdiri dari blok AZ-37 s.d AZ-45, AY-37 s.d AY-45, AX-37 s.d AX-45;

- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan di Divisi 5 Kebun WHS 1 tersebut Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab hanya menjalankan segala program kerja yang dibuat oleh Management, selain itu Terdakwa juga menjalankan perawatan kebun, pemupukan dan pemanenan;

- Bahwa terkait proses pemanenan yang Terdakwa lakukan di areal kerja yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang terhitung hanya jumlah panjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang ada di dalam 1 (satu) Unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning, tidak kesemuanya berasal dari Divisi 5 Kebun WHS 1 yang merupakan hasil pemanenan Terdakwa sendiri. Ada sebagian juga yang berasal dari hasil pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit di Divisi 3 Kebun WHS 1 yang Terdakwa ambil karena untuk mencukupkan muatan dump truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemanenan terhadap tandan buah segar (TBS) sawit di wilayah Divisi 5 Kebun WHS pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 yang Terdakwa lakukan pada siang hari sesuai dengan jam kerja operasional;
- Bahwa untuk banyaknya tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari tersebut, jumlah pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada mencatatnya, namun diperkirakan tandan buah segar (TBS) sawit hasil pemanenan yang Terdakwa lakukan selama 2 (dua) hari tersebut sekitar \pm 400 janjang sedangkan untuk beratnya tidak ada dilakukan penimbangan;
- Bahwa selain wilayah Divisi 5, ada Divisi lain yang juga melakukan pemanenan pada 2 (dua) hari tersebut, yaitu Divisi 3 yang melakukan pemanenan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023. Saat Terdakwa menyimpan hasil pemanenan di simpan jalan blok antara blok AX-45 dan AX-46, Terdakwa melihat di Divisi 3 Kebun WHS 1 ada melakukan pemanenan tepatnya di blok AW-46 karena lokasi bloknya berseberangan jalan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pemanenan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 tersebut, Terdakwa sudah merencanakan untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit yang berasal dari lokasi Divisi 5 Kebun WHS 1 di luar dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui akan menjual ke mana, kemudian Terdakwa terpikir untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan meminta bantuannya untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Karena Terdakwa tidak ada nomor telepon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dengan adiknya yang bekerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS).

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan nomor telepon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, barulah Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi ke warung kopi dan di warung kopi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk meminta bantuannya mencari kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit hasil pemanenan sekaligus meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk menjualkan tandan buah segar (TBS) sawit tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT sudah mengetahui bahwa kegiatan mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau tersebut adalah dengan tanpa izin dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan hal tersebut telah Terdakwa sampaikan dalam pertemuan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut adalah membahas tentang membawa tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) di areal perkebunan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS). Kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menjawab untuk saat ini belum ada kendaraan yang bisa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut akan tetapi akan diusahakan untuk mendapatkan kendaraan tersebut dan Terdakwa sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT kalau ada 2 (dua) unit kendaraan Dump truck.

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menanyakan apakah ada kendaraan dump truck. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi menuju rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Sesampainya di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menyampaikan bahwa sudah ada 1 (satu) unit kendaraan dump truck, kemudian Terdakwa berniat untuk membatalkan rencana Terdakwa mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut akan tetapi Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT meyakinkan Terdakwa untuk tetap menjalankan rencana tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi rekan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO selaku Asisten Divisi 4 PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG

- Bahwa yang pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada malam itu adalah Terdakwa, Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO serta Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa yang menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN pada malam itu adalah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dengan maksud untuk meminta menyediakan 1 (satu) unit dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Kemudian pada malam harinya Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN datang ke rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dan kami semua berkumpul di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG terlebih dahulu sebelum pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Terdakwa pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO.

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Para Saksi menggunakan dump truck yang dibawa oleh Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT berperan untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit;
- Bahwa yang berperan memuat tandan buah segar (TBS) sawit ke dalam dump truck tersebut bukanlah Para Saksi. Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) orang karyawan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk melakukan muat ke dalam bak dump truck;
- Bahwa Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN tidak ada menanyakan asal tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) tersebut. Terdakwa pikir mereka semua sudah mengetahui bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang diangkut dari areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saat memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Terdakwa dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO yang terlebih dahulu masuk, sementara Para Saksi berada di dump truck berhenti di jalan. Terdakwa kemudian meminta izin kepada satpam yang berjaga di pos tersebut untuk memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan diberikan izin. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dengan menggunakan sepeda motor sementara Para Saksi mengikuti Terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi untuk pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Para Saksi memuat tandan buah segar (TBS) sawit ke dalam dump trucknya, Terdakwa tidak berada di tempat kejadian. Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa dal waktu yang sebentar. Begitu Terdakwa kembali ke lokasi, Terdakwa sudah melihat bahwa dump truck sudah termuat. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan agar tandan buah segar (TBS) sawit tersebut dijual ke daerah Kumpai atau tempat lain yang harga jualnya tinggi;
- Bahwa setelah tandan buah segar (TBS) sawit tersebut berhasil dimuat dalam dump truck, Terdakwa dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO hendak pulang. Setelah sekira 300 meter, Terdakwa tidak melihat lampu dari kendaraan dump truck tersebut. Saat itu Terdakwa berpikir, jangan-jangan amblas. Ternyata benar, dump truck tersebut sedang amblas. Kemudian Terdakwa dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memberikan bantuan namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), yang datang ke tempat tersebut yaitu Saksi ERKAM MUCHIBIN. Saat itu sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ERKAM MUCHIBIN hendak pergi briefing;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ada membicarakan tentang pembagian keuntungan jika pengangkutan tandan buah segar (TBS) tersebut berhasil dijual. Keuntungan tersebut akan dipotong untuk membayar sewa kendaraan dump truck. Sisa uang tersebut akan dibagi 3 (tiga) secara rata yaitu untuk Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG
- Bahwa keuntungan yang akan didapat jika tandan buah segar (TBS) tersebut berhasil dijual yaitu sekitar R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dipotong untuk sewa kendaraan dump truck sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tersisalah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) secara rata yaitu untuk Terdakwa, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk bekerja sama dalam mengangkut tandan buah segar (TBS) di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT.

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



WHS) karena Terdakwa membutuhkan kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Seingat Terdakwa dulu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pernah mempunyai kendaraan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kebun pribadi di dalam atau di luar areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

2. Acang Alias Acang Anak Dari Bunsang

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut adalah PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa pencurian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 00.15 WIB di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit ana yang telah diambil oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN adalah tandan buah segar (TBS) sawit yang merupakan hasil pemanenan rutin yang dilakukan oleh karyawan Divisi 3 Kebun WHS 1;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT ada menghubungi saya via telepon dengan maksud meminta saya untuk mencari kendaraan dump truck sebanyak 2 (dua) unit untuk mengangkut buah sawit milik seseorang yang pada waktu itu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menyebutkan bahwa orang yang punya buah sawit sedang bersama Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian saya bertanya buah sawit tersebut milik siapa. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menjawab

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah milik asisten namun pada waktu ditelpon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT belum menyebutkan bahwa buah tersebut milik Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI;

- Bahwa selanjutnya saya menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN menggunakan telepon untuk mencari kendaraan dump truck untuk mengangkut buah sawit tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 15.00 WIB, saya diminta untuk datang ke warung kopi bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI untuk membahas mencari kendaraan dump truck;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 19.00 WIB Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI datang ke rumah saya dengan maksud menanyakan apakah sudah ada kendaraan yang diminta. Kemudian pada pukul 20.00 WIB, saya membatalkan terkait kendaraan kepada Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dikarenakan sudah malam untuk mengangkut buah sawit. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menyuruh saya kembali menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk menanyakan apakah sudah mendapatkan kendaraan dump truck. Kemudian Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN memberitahukan bahwa sudah mendapatkan kendaraan dump truck, dan selanjutnya Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN berangkat ke rumah saya;

- Bahwa saat itu Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menerangkan bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang masih segar akan dijual ke PKS terdekat dengan posisi tandan buah segar (TBS) sawit yang akan diambil;

- Bahwa Dump truck yang dibawa oleh Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN pada malam itu hanya 1 (satu) unit saja, tidak seperti yang diminta oleh Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI;

- Bahwa Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN datang ke rumah saya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB;

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN datang ke rumah saya bersama dengan supirnya yaitu Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;
- Bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI pernah mengatakan bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang akan diangkut Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN adalah milik perusahaan. Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI menjamin keamanannya jika Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa Terdakwa DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI adalah karyawan di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMFE74P5EK122369 Nosin. 4D34TK34886;
2. Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit \pm 5 Ton;
3. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nopol B 9878 SYU atas nama PT. Anugrah Cakra Abadi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 telah terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit dan telah diamankannya 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubisi warna Kuning oleh pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa kendaraan tersebut dikendarai oleh Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN, dan di dalam kendaraan tersebut ada pula Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN;
- Bahwa pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubisi warna Kuning tersebut karena kendaraan tersebut telah

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut tandan buah segara (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) mengamankan 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning tersebut tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab adalah sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 di PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) menjalankan operasional kebun khusus yang berada di Divisi 5 mulai dari pengawasan, pemupukan, perawatan, sampai pemanenan;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan di Divisi 5 Kebun WHS 1 tersebut Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni memiliki tugas dan tanggungjawab hanya menjalankan segala program kerja yang dibuat oleh Management, selain itu Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni juga menjalankan perawatan kebun, pemupukan dan pemanenan;
- Bahwa terkait proses pemanenan yang Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni lakukan di areal kerja yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang terhitung hanya jumlah janjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala;
- Bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang ada di dalam 1 (satu) Unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning, tidak hanya berasal dari Divisi 5 Kebun WHS 1 yang merupakan hasil pemanenan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni. Ada sebagian juga yang berasal dari hasil pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit di

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi 3 Kebun WHS 1 yang mandornya adalah Saksi MULYONO, untuk memenuhi muatan dump truck tersebut;

- Bahwa Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap keseluruhan banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dicuri atau dipungut oleh Para Terdakwa, hasilnya timbangannya $\pm 5,5$ ton;

- Bahwa pada saat Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni melakukan pemanenan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 tersebut dan sudah merencanakan untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit yang berasal dari lokasi Divisi 5 Kebun WHS 1 di luar dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Dikarenakan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni tidak mengetahui akan menjual ke mana, kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni berpikir untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan meminta bantuannya untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Setelah mendapatkan nomor telepon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, barulah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni bertemu dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT di rumahnya, kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi ke warung kopi dan di warung kopi tersebut Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk meminta bantuannya mencari kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit hasil pemanenan sekaligus meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk menjualkan tandan buah segar (TBS) sawit tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT sudah mengetahui bahwa kegiatan mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau tersebut adalah dengan tanpa izin dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan hal tersebut telah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sampaikan dalam pertemuannya dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS DISUT pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi;

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut adalah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT;

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut adalah membahas tentang membawa tandan buah segar (TBS) sawit milk PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) di areal perkebunan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS). Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menanyakan apakah ada kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menjawab untuk saat ini belum ada kendaraan yang bisa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut akan tetapi akan diusahakan untuk mendapatkan kendaraan tersebut dan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT kalau ada 2 (dua) unit kendaraan Dump truck. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menanyakan apakah ada kendaraan dump truck. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni bersama Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi menuju rumah Saksi ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Sesampainya di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menyampaikan bahwa sudah ada 1 (satu) unit kendaraan dump truck. Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menghubungi rekan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO selaku Asisten Divisi 4 PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk menjemput Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni di rumah Saksi ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG

- Bahwa yang pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) pada malam itu adalah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO serta

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;

- Bahwa yang menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN pada malam itu adalah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Saksi ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dengan maksud untuk meminta menyediakan 1 (satu) unit dump truck yang akan digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit di areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Kemudian pada malam harinya Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN datang ke rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dan kami semua berkumpul di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG terlebih dahulu sebelum pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

- Bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO. Sedangkan Para Terdakwa menggunakan dump truck yang dibawa oleh Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT berperan untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit;

- Bahwa yang berperan memuat tandan buah segar (TBS) sawit ke dalam dump truck tersebut bukanlah Para Terdakwa. Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sudah menyiapkan 2 (dua) orang karyawan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk melakukan muat ke dalam bak dump truck;

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO yang terlebih dahulu masuk, sementara Para Terdakwa berada di dump truck berhenti di jalan. Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni kemudian meminta izin kepada satpam yang berjaga di pos tersebut untuk memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan diberikan izin. Selanjutnya dakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Tondan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dengan menggunakan sepeda motor sementara Para Terdakwa mengikuti Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dari arah belakang;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi untuk pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit adalah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sendiri;
- Bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni mengarahkan agar tandan buah segar (TBS) sawit tersebut dijual ke daerah Kumpai atau tempat lain yang harga jualnya tinggi;
- Bahwa setelah tandan buah segar (TBS) sawit tersebut berhasil dimuat dalam dump truck, Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Ton dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO hendak pulang. Setelah sekira 300 meter, dump truck tersebut sedang amblas. Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memberikan bantuan namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), yang datang ke tempat tersebut yaitu Saksi ERKAM MUCHIBIN. Saat itu sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi ERKAM MUCHIBIN hendak pergi briefing, dan selanjutnya Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah ada membicarakan tentang pembagian keuntungan jika pengangkutan tandan buah segar (TBS) tersebut berhasil dijual. Keuntungan tersebut akan dipotong untuk membayar sewa kendaraan dump truck. Sisa uang tersebut akan dibagi 3 (tiga) secara rata yaitu untuk Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan didapat jika tandan buah segar (TBS) tersebut berhasil dijual yaitu sekitar R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian dipotong untuk sewa kendaraan dump truck sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tersisalah sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dibagi 3 (tiga) secara rata yaitu untuk Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG;
- Bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan atau Para Terdakwa lainnya tidak memiliki kebun pribadi di dalam atau di luar areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut didapat dari penghitungan 5,50 ton tandan buah segar (TBS) dikali dengan harga per kilo tandan buah segar (TBS) saat itu. Tandan buah segar (TBS) tersebut memang sudah dikembalikan kepada perusahaan karena dinilai masih bermanfaat, sehingga nilai kerugian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut diganti dengan bentuk uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai Barang Bukti. Jumlah kerugian itu dinilai jika tandan buah segar (TBS) sawit tidak kembali ke perusahaan. Saat ini tandan buah segar (TBS) sawit tersebut sudah diolah oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah mengerjakan, menguasai menggunakan, menduduki, dan/atau Lahan perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki,

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; melakukan penebangan tanaman Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan;

3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Acang Als Acang Anak Dari Bunsang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Para Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Para Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah mengerjakan, menguasai menggunakan, menduduki, dan/atau Lahan perkebunan; mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; melakukan penebangan tanaman Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan Para Terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta hukum yang relevan untuk membuktikan unsur kedua ini adalah sebagai berikut: pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas terjadi tindak pidana pencurian tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Muhammad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dan Saksi Natalius Als Anjang Anak Dari Parman serta sdr. Henes;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian telah diamankannya 1 (satu) unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning oleh pihak management PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) di Blok AW-46 Divisi 3 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) yang beralamat di Desa Sebunga Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Kendaraan tersebut dikendarai oleh Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN, dan di dalam kendaraan tersebut ada pula Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN;

Menimbang, bahwa pada saat pencurian ini terjadi, Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta;

Menimbang, bahwa adapun kronologi pencurian ini adalah sebagai berikut Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni melakukan pemanenan pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 dan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 tersebut dan sudah merencanakan untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit yang berasal dari lokasi Divisi 5 Kebun WHS 1 di luar dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS). Dikarenakan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni tidak mengetahui akan menjual ke mana, kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni berpikir untuk berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT dan meminta bantuannya untuk menjual tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Setelah mendapatkan nomor telepon Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT, barulah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni berkomunikasi dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni bertemu

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT di rumahnya, kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi ke warung kopi dan di warung kopi tersebut Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk meminta bantuannya mencarikan kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit hasil pemanenan sekaligus meminta kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT untuk menjualkan tandan buah segar (TBS) sawit tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT sudah mengetahui bahwa kegiatan mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. Wana Hijau tersebut adalah dengan tanpa izin dari PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan hal tersebut telah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sampaikan dalam pertemuannya dengan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi. Dalam pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut hadir Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG dan Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT;

Menimbang, bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 di warung kopi tersebut adalah membahas tentang membawa tandan buah segar (TBS) sawit milik PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) di areal perkebunan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS). Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menanyakan apakah ada kendaraan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menjawab untuk saat ini belum ada kendaraan yang bisa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit tersebut akan tetapi akan diusahakan untuk mendapatkan kendaraan tersebut dan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sampaikan kepada Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT kalau ada 2 (dua) unit kendaraan Dump truck. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menanyakan apakah ada kendaraan dump truck. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni bersama Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT pergi menuju

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG. Sesampainya di rumah Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG, Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menyampaikan bahwa sudah ada 1 (satu) unit kendaraan dump truck. Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menghubungi rekan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO selaku Asisten Divisi 4 PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk menjemput Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni di rumah Saksi ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni pergi ke areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO. Sedangkan Para Saksi menggunakan dump truck yang dibawa oleh Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN dan Saksi NATALIUS als ANJANG Anak Dari PARMAN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT berperan untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Kemudian Saksi MUHAMMAD JUNAIDI als REGEN Bin LAURENSIUS DISUT menghubungi Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Selanjutnya Terdakwa ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG menghubungi Saksi ADI YUSNO als ADI Bin MOHAMAD AMIN untuk meminta bantuannya untuk mencari transportasi untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit. Sedangkan yang berperan memuat tandan buah segar (TBS) sawit ke dalam dump truck tersebut bukanlah Para Terdakwa. Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sudah menyiapkan 2 (dua) orang karyawan PT. WANA HIJAU SEMESTA (PT. WHS) untuk melakukan muat ke dalam bak dump truck;

Menimbang, bahwa saat memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO yang terlebih dahulu masuk, sementara Para Terdakwa berada di dump truck berhenti di jalan. Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni kemudian meminta izin kepada satpam yang berjaga di pos tersebut untuk memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) dan diberikan izin. Selanjutnya dakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Tondan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memasuki areal perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT.

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHS) dengan menggunakan sepeda motor sementara Para Terdakwa mengikuti Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dari arah belakang;

Menimbang, bahwa yang menunjukkan lokasi untuk pengangkutan tandan buah segar (TBS) sawit adalah Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni sendiri serta mengarahkan agar tandan buah segar (TBS) sawit tersebut dijual ke daerah Kumpai atau tempat lain yang harga jualnya tinggi;

Menimbang, bahwa setelah tandan buah segar (TBS) sawit tersebut berhasil dimuat dalam dump truck, Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO hendak pulang. Setelah sekira 300 meter, dump truck tersebut sedang amblas. Kemudian Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni dan Sdr. HENES WAHYUDIARNO B. S Alias HENES Bin SRIYANTO memberikan bantuan namun tetap tidak berhasil. Saat kejadian tersebut sekitar pukul 04.00 WIB ada karyawan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS), yang datang yaitu Saksi ERKAM MUCHIBIN, hendak pergi briefing, oleh karena melihat muatan dalam dump truck dan kegagalan dalam perbuatan Para Terdakwa maupun Saksi selanjutnya Para Terdakwa dilaporkan kepada pihak PT dan diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni menjabat sebagai Asisten Divisi 5 Kebun WHS 1 PT. Wana Hijau Semesta, terkait proses pemanenan yang Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni lakukan di areal kerja yaitu setiap hari melakukan pemanenan kecuali hari libur, jika hari libur melakukan pemanenan maka sudah terhitung lembur. Waktu pemanenan dilakukan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian jika telah selesai pemanenan, hasil pemanenan setiap jalur blok akan ditumpuk di tepi jalan jalur blok, karena pada hari itu juga akan diangkut oleh dump truck perusahaan untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit. Setiap selesai pemanenan akan dicatat oleh Kerani Catat Sawit (KCS) pemanenan seluruhnya dicatat oleh Mandor untuk dibuatkan laporan hasil panen yang terhitung hanya jumlah panjang, kemudian laporan tersebut diteruskan ke Asisten Kepala;

Menimbang, bahwa tandan buah segar (TBS) sawit yang ada di dalam 1 (satu) Unit Dump Truck Roda 6 No.Pol. B 9878 SYU Jenis Mitshubishi warna Kuning, tidak hanya berasal dari Divisi 5 Kebun WHS 1 yang merupakan hasil pemanenan Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni. Ada sebagian juga yang berasal dari hasil pemanenan tandan buah segar (TBS) sawit di Divisi 3 Kebun WHS 1 yang mandornya adalah Saksi MULYONO, untuk memenuhi muatan dump truck tersebut. Penyidik telah melakukan penimbangan terhadap

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan banyak tandan buah segar (TBS) sawit yang telah dicuri atau dipungut oleh Para Terdakwa, hasilnya timbangannya $\pm 5,5$ ton;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS) akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut didapat dari penghitungan 5,50 ton tandan buah segar (TBS) dikali dengan harga per kilo tandan buah segar (TBS) saat itu. Tandan buah segar (TBS) tersebut memang sudah dikembalikan kepada perusahaan karena dinilai masih bermanfaat, sehingga nilai kerugian tandan buah segar (TBS) sawit tersebut diganti dengan bentuk uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai Barang Bukti. Jumlah kerugian itu dinilai jika tandan buah segar (TBS) sawit tidak kembali ke perusahaan. Saat ini tandan buah segar (TBS) sawit tersebut sudah diolah oleh perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan adalah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk “penyertaan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Unsur ini menghendaki bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila ia sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kesatu dan kedua di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa Acang Als Acang Anak Dari Bunsang) dan empat Terdakwa lain dalam perkara terpisah, yakni Saksi Muhammad Junaidi Als Regen Bin Laurensius Disut, Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dan Saksi Natalius Als Anjang Anak Dari Parman diajak dan diperintah oleh Terdakwa Dedi Gayung Als Dedi Bin Toni selain itu Terdakwa Dedi Gayung pula lah yang menggagas pencurian hasil kebun secara bersama-sama sebanyak 5,50 ton tandan buah segar (TBS) dari perkebunan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa Dedi Gayung, Saksi Muhammad Junaidi Als Regen meminta agar Terdakwa Acang mencari kendaraan yang bisa untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) sawit yang hendak dicuri. Oleh karena ajakan dan permintaan itu maka Terdakwa Acang memintra dan mengajak Saksi Adi Yusno Als Adi Bin Mohamad Amin dan Saksi Natalius Als Anjang Anak Dari Parman sebagai pihak yang menyewakan dan mengangkut sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim kedudukan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai yang menyuruh melakukan. Dengan demikian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMFE74P5EK122369 Nosin. 4D34TK34886 dan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) Nopol B 9878 SYU atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Anugrah Cakra Abadi yang telah disita dari saksi Natalius als Anjang anak dari Parman maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada barang bukti tersebut di sita (saksi Natalius als Anjang anak dari Parman);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit \pm 5 Ton dan 1 (satu) buah, yang telah disita dari saksi Romson Sinaga, SH (Legal PT. Wana Hijau Semesta), maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT. Wana Hijau Semesta melalui saksi Romson Sinaga, SH (Legal PT. Wana Hijau Semesta);

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan Majelis Hakim putusan telah memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Para Terdakwa yakni agar kelak Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Wana Hijau Semesta (PT. WHS);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa tulung punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **DEDI GAYUNG** als **DEDI Bin TONI**, dan terdakwa II **ACANG** als **ACANG Anak Dari BUNSANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan**” sebaaimana dakwaan alternatif pertama;

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **DEDI GAYUNG als DEDI Bin TONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan kepada terdakwa II **ACANG als ACANG Anak Dari BUNSANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Dump Truck roda 6 (enam) jenis Mitsubishi Canter tipe C.DIS FE74HDV 4X2 MT Nopol B 9878 SYU Noka. MHMFE74P5EK122369 Nosin. 4D34TK34886;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Nopol B 9878 SYU atas nama PT. Anugrah Cakra Abadi.

Dikembalikan kepada saksi Natalius als Anjang anak dari Parman

- Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit \pm 5 Ton.

Dikembalikan kepada PT. Wana Hijau Semesta melalui saksi Romson Sinaga, SH (Legal PT. Wana Hijau Semesta).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Alan Adityanta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)